



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXX, NIK 3674024505820006, TTL Masohi, 06 Mei 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Nania RT 005/ RW 001, *Desa Nania*, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK-, TTL Jember, 02 Desember 1979, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Nania RT 005/ RW 001, Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, namun sampai sekarang tidak tahu lagi keberadaannya di seluruh wilayah NKRI (GAIB); selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 47/Pdt.G / 2024/PA.Ab, tanggal 5 Februari 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember,

Hal 1 dari 12 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur sesuai Kutipan akta Nikah No. 304/18/XI/2004, tertanggal 29 November 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama TNI-AD yang berada di Jakarta selama 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Bali tinggal di Asrama TNI-AD selama 6 (enam) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 1. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, TTL Jember, 31 Oktober 2005, umur 18 tahun, Pendidikan SMA;
 2. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, TTL Tangerang, 05 Juni 2010, umur 13 tahun, Pendidikan SMP;Dan kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam tangga (KDRT)
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari tahun 2020;
5. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2020 saat itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menemukan surat izin cuti Tergugat yang isinya izin cuti untuk orang tua meninggal di dapati pada kenyataannya surat izin cuti tersebut tidak benar dikarenakan orang tua Tergugat masih hidup, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat alasan cuti sebenarnya tetapi tergugat tidak menjawab dan

Hal 2 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap anak kemudian Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke KODIM ;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak Oktober 2020 sampai di layangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami Istri.
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), dan atau mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran RRI Stasiun Ambon, tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 13 Maret 2024.

Hal 3 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dari karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 304/18/XI/2004, tertanggal 29 November 2004; dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI:

1. **XXXXXXXXXXXX**, TTL Paso, 09 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Nania, Kecamatan Baguala Kodya Ambon. saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Jember dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga tidak rukun lagi karena Tergugat tidak ada perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anak dalam hal nafkah dan lainnya.
 - Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan dengan kata-kata makian dan pemukulan kepada Penggugat dan hal itu dilakukan berulang kali.
 - Bahwa tergugat sudah pisah sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan dan tidak menafkahi Penggugat dan 2 orang anak karena alamat dan tempat

Hal 4 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat tidak diketahui lagi.

- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil dan tetap mau bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat sudah dipecat sebagai anggota TNI

2 .XXXXXXXXXX, TTL Tehoru 13 September 1982 agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Jualan Kue, tempat tinggal di Desa Nania, Kecamatan Baguala Ambon. saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Jember dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun , namun sejak tahun 2016, karena Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan 2 orang anaknya
- Bahwa Tergugat juga bertindak kasar kepada Penggugat seperti makoi-maki dan memukul Penggugat.
- Bahwa tergugat sudah pisah sudah kurang lebih 3 tahun lamanya sejak akhir tahun 2020 dan tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan Tergugat sudah dipecat dari anggota TNI.
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati agar Penggugat bersabar namun tidak berhasil karena sudah lama Tergugat mengilang.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relaas), Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 13 Februari 2024, melalui Siaran RRI Stasiun Ambon dan Surat panggilan (relaas), Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 13 Maret 2024, melalui Siaran RRI Stasiun Ambon yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut karena ternyata keberadaan dan alamat Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu gugatan cerai tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2016, karena tidak ada lagi perhatian Tergugat kepada Penggugat dan 2 orang anak dalam hal nafkah dan lainnya.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi perhatian kepda Penggugat dan 2 orang anaknya maka terjadilah perselisihan dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan phisik dan pshichis (KDRT), dan Tergugat telah dipecat sebagai anggota TNI.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling peduli dan pisah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang (3 tahun lebih) tanpa ada komunikasi dan keberadaan dan alamat Tergugat tidak dapat diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan

Hal 6 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, telah mengajukan bukti surat P.1 (kutipan Akta Nikah Nomor 304/18/XI/2004), telah memiliki syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg jo. Pasal 1868,1870 KUH Perdata, membuktikan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (suami isteri) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur 18 tahun dan XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 13 tahun , keduanya dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, saksi 1 (XXXXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXXXXXX), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) dan 308 dan 309 Rbg, sehingga membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak ada keharmonisan rumah tangga, adanya tindakan kekerasan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepda Penggugat (KDRT) tidak lagi saling peduli dan keduanya sudah pisah 3 tahun dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri sah yang menikah di Jember pada tanggal 29 November 2004; (bukti P.1).
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki umur 18 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 13 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2016 karena Tergugat tidak lagi peduli dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan 2 orang anaknya
- Bahwa jika terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat, maka

Hal 7 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu saja bertindak kasar seperti memukul dan lainnya (KDRT) kepada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya dan tidak ada lagi nafkah madhiyah yang diberikan kepada Penggugat dan 2 orang anak
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat menghendaki perceraian karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat dan 2 orang anak.
- Bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang sering dilakukan Tergugat kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal bersama sudah 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan 2 orang anaknya dan keberadaan dan tempat tinggal Tergugat sekarang ini tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) karena keduanya telah pisah tempat bersama 3 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi, dengan demikian rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah

Hal 8 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah kesengsaraan hidup dan membawa bahaya yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak hal-hal yang merusak lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in shugrah* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. Sebagaimana diatur dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil hakim (Pengadilan Agama) kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Hal 9 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعزاتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah. yang terdiri dari Dr.Drs.H. Tomi Asram,S.H.,M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mursalin Tobuku dan Mukhlis Latukau,S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan Mariani Idrus.S.ST.,M.H sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs.H.Tomi Asram,S.H.,M.H.I

Hal 10 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd
Drs.H.Mursalin Tobuku

Hakim Anggota
ttd
Mukhlis Latukau,S.H.I

Panitera Sidang

ttd
Mariani Idrus,S.ST.,M.H

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	330.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah.....	Rp	500.000,-

(lima ratus ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put.No 47/Pdt.G/2024/PA.Ab